

Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023: Perspektif Fiqh Siyāsah

Salma Khairunnisa, Frenki, Arif Fikri

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: salmakhairunnisa892@gmail.com

Abstract

Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 has generated significant debate because the Court not only reviewed the constitutionality of Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 on General Elections but also created a new legal norm by acting as a positive legislator. This study aims to analyze the constitutional limits of the Court's positive legislator function and to assess its implications for constitutionalism and the principles of siyāsah dusturiyyah. This research employs a normative legal method with a library-based approach, examining statutory regulations, Constitutional Court decisions, and constitutional law literature, complemented by the perspective of fiqh siyāsah. The findings indicate that the Constitutional Court exceeded its constitutional authority by introducing a new legal norm that should fall within the legislative domain. The decision fails to meet the standards of procedural and moral justice, as reflected in indications of conflicts of interest, weaknesses in the petitioner's legal standing, and inconsistencies with the Court's previous rulings. These results demonstrate that the application of the positive legislator doctrine in this case is inconsistent with the principle of al-'adl in siyāsah dusturiyyah and has the potential to undermine constitutional supremacy.

Keywords: *Constitutional Court, Positive Legislator, Decision Number 90/PUU-XXI/2023, Constitutionalism, Siyāsah Dusturiyyah.*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan perdebatan karena Mahkamah tidak hanya menguji konstusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga membentuk norma hukum baru sebagai *positive legislator*. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *positive legislator* serta menilai implikasinya terhadap prinsip konstusionalisme dan nilai *siyāsah dusturiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum tata negara, yang diperkaya dengan perspektif *fiqh siyāsah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangan konstusionalnya dengan membentuk norma baru yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang. Putusan tersebut tidak memenuhi standar keadilan prosedural dan keadilan moral karena terdapat indikasi konflik kepentingan, lemahnya kedudukan hukum pemohon, serta inkonsistensi dengan putusan Mahkamah sebelumnya. Temuan ini menegaskan bahwa praktik *positive legislator* dalam putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip *al-'adl* dalam *siyāsah dusturiyyah* serta berpotensi melemahkan supremasi konstitusi.

Kata Kunci: *Mahkamah Konstitusi, Positive Legislator, Putusan 90/PUU-XXI/2023, konstusionalisme, siyāsah dusturiyyah.*

Copyright: © 2026. The Author(s).

A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya MK) diberi kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*), baik secara formil maupun secara materiil. Pada Pasal 57 ayat (2a) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK menentukan bahwa putusan MK tidak boleh memuat perumusan norma pengganti terhadap norma undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional.¹ Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi penempatan MK sebagai *negative legislator*, sebagaimana dikonsepsikan oleh Hans Kelsen, yang memandang bahwa kewenangan MK terbatas pada “menghapus” norma yang inkonstitusional, bukan “menciptakan” aturan baru, sehingga menjaga prinsip pemisahan kekuasaan.²

Seiring dengan dinamika praktik ketatanegaraan, MK menilai bahwa pengaturan tersebut justru membatasi ruang gerak Mahkamah dalam menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin terpenuhinya konstitusionalitas norma sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.³ Atas dasar pertimbangan tersebut, melalui Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011, Pasal 57 ayat (2a) dinyatakan inkonstitusional.⁴ Perkembangan ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya menjalankan fungsi sebagai *negative legislator*, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat bertindak sebagai *positive legislator* melalui perumusan norma hukum baru yang bersifat mengatur terhadap pasal atau ayat yang diujikan dalam amar inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) atau konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*).⁵

Data menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2012–2022, MK telah melakukan pembentukan norma baru dalam perkara pengujian undang-undang. Dari keseluruhan 198 putusan yang dihasilkan dalam periode tersebut, 54% di antaranya memuat perumusan norma baru.⁶ MK sebagai *positive legislator* merupakan peran yang tidak terhindarkan dan bukan peran yang secara sengaja dirancang demikian.⁷ Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa kecenderungan ini umumnya muncul ketika terpenuhi beberapa kondisi, seperti adanya tuntutan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, keadaan yang bersifat mendesak,

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

² Labib Muttaqin, “Examining the Constitutional Court’s Positive Legislature Decisions in Indonesia’s Hierarchy of Legal Norms,” *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 2 (2024): 248–61, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6410>.

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, hlm 3

⁵ Antoni Putra, “In The Constitutional Court Decision Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2014>.

⁶ Muhammad Alief, Farezi Efendi, and Ahmad Saleh, “Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 622–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2044>.

⁷ Suwarno Abadi, “Annotation to the Constitutional Court Decision Pengujian Formal Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 / PUU-XXI / 2023,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2217>.

atau adanya kekosongan hukum (*reichtvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian serta kekacauan hukum.⁸ Di luar kondisi demikian, fungsi MK pada prinsipnya tetap dibatasi sebagai *negative legislator* agar sistem *checks and balances* antara kewenangan legislatif dan yudisial tetap terjaga.⁹

Kewenangan MK sebagai *positive legislator* dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tercermin dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, ketika MK memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan orsinil pasal tersebut hanya menetapkan persyaratan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dalam petitumnya, pemohon memohon agar ketentuan tersebut dimaknai dengan frasa “atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”. Namun, dalam amar putusannya MK melakukan penafsiran ulang terhadap batas usia dengan menambahkan norma baru, yakni “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”.¹⁰ Putusan ini menuai perhatian luas sekaligus penolakan dari kalangan akademisi hukum dan pengamat politik, yang menilai bahwa putusan tersebut diduga mengandung unsur konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena berpotensi menciptakan keuntungan elektoral bagi salah satu kandidat calon Wakil Presiden.¹¹

Penambahan norma tersebut menimbulkan persoalan konseptual yang tidak sederhana, yakni apakah perkara dimaksud benar-benar memenuhi prasyarat konstitusional yang selama ini dijadikan dasar legitimasi bagi tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, atau justru mencerminkan perluasan kewenangan yang melampaui batas fungsi pengujian norma sebagaimana dirumuskan dalam kerangka negara hukum konstitusional. Tindakan pembentukan norma oleh hakim hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kekosongan hukum yang nyata, kebutuhan perlindungan hak konstitusional yang mendesak, serta tidak tersedianya alternatif penyelesaian melalui mekanisme legislasi biasa. Apabila prasyarat tersebut tidak terpenuhi secara ketat, maka intervensi normatif tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip *judicial restraint*, mengganggu keseimbangan fungsi antar cabang kekuasaan,

⁸ Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature.*, Vol, 3 (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2023).

⁹ Alya Anira Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, “Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator,” *RechtIdee* Vol. 15, N (2020): 19, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, 115

¹¹ Aditya Perdana and Muhammad Imam, “Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024,” *Journal Bawaslu*, 2024, 69–92, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>.

dan melemahkan asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan.¹²

Beberapa penelitian akademik sebelumnya telah mengkaji kewenangan MK sebagai *positive legislature*, diantaranya adalah artikel yang berjudul "Putusan *Positive Legislature* oleh Mahkamah Konstitusi" oleh Muhammad Alief Farezi Efendi, *dkk.*¹³ "Kewenangan *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" oleh M. Noor Harisudin, *dkk.*¹⁴ Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni pada fokus kewenangan MK sebagai *positive legislator*, akan tetapi penulis memfokuskan kewenangan MK sebagai *positive legislator* hanya pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan pendekatan *fiqh siyasah*. Selain itu terdapat juga penelitian terkait pemenuhan keadilan substantif dan penemuan hukum sebagai alasan MK berwenang menjadi *positive legislator* yakni penelitian dengan judul "Implementasi Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XXI/2023 sebagai *Positive Legislator*" oleh M. Fahmi Afif, *dkk.*¹⁵ dan "Putusan *Positive Legislature* pada Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan yang Dilakukan Wakil Menteri" oleh Adelia Rahmawati Putri, *dkk.*¹⁶ Kedua penelitian tersebut menjadi dasar penulis dalam menilai kewenangan MK sebagai *positive legislator* pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi pembeda adalah kedua penelitian tersebut tidak membahas perkara Putusan MK tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kekosongan tersebut mencakup belum dianalisisnya pemenuhan kriteria objektif dalam perluasan tafsir terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai dasar pembentukan norma baru, belum dikajinya konsistensi putusan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan batas kewenangan yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta belum digunakannya perspektif *fiqh siyasah* yang mengintegrasikan analisis hukum positif dengan normativitas Islam dalam satu kerangka

¹² Muhammad Khoirul Umam *et al.*, "Law , Development & Justice Review Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU / XXI / 2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia, *Law, Development and Justice Review*, no. 90 (2025): 236–53

¹³ Alief, Efendi, and Saleh, "Putusan *Positive Legislature* Oleh Mahkamah Konstitusi."

¹⁴ MN Harisudin and Fika Alfiella, "Kewenangan *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *Constitution Journal*, 2022, 1–18

¹⁵ Afif, *dkk.*, "Implementasi Keadilan Substantif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XXI / 2023 Sebagai *Positive Legislature*," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025):

¹⁶ Putri, *et al.*, "Putusan *Positive Legislature* Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 62–73.

kajian. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dengan menitikberatkan pada evaluasi pemenuhan keadilan substantif dan pengujian sejauh mana perluasan tafsir terhadap Pasal 169 huruf q memenuhi kriteria objektif yang selama ini dijadikan justifikasi teoretis bagi pembentukan norma oleh lembaga yudisial, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap perumusan legitimasi dan batas normatif tindakan Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*, serta memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara kewenangan yudisial, prinsip negara hukum demokratis, dan nilai-nilai syariat Islam dalam konteks ketatanegaraan modern. Secara praktis, hasil penelitian ini bertujuan menyediakan rujukan normatif bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara kekuasaan negara dalam menempatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara proporsional, sekaligus menjadi bahan evaluatif bagi praktik pengujian undang-undang agar perluasan penafsiran konstitusional tetap berada dalam koridor negara hukum, keadilan substantif, dan akuntabilitas demokratis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian norma hukum dan pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perannya sebagai *positive legislator*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji argumentasi hukum serta implikasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menganalisis konsep serta doktrin mengenai peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder mencakup artikel ilmiah, buku serta literatur hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menafsirkan dan menyusun bahan hukum secara sistematis, serta menggunakan perspektif fiqh siyasah, khususnya siyasah dusturiyyah, sebagai kerangka normatif dalam menilai praktik ketatanegaraan dan pembentukan norma hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Legitimasi dan Batasan Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislator*

MK mengalami transformasi peran dari *negative legislator* menjadi *positive legislator* seiring meningkatnya kompleksitas perkara yang ditanganinya, di mana MK tidak hanya menguji norma yang ada, melainkan juga menghasilkan norma hukum baru.¹⁷ Pergeseran kedudukan MK dari *negative legislator* ke *positive legislator* menuai beragam tanggapan dari akademisi dan praktisi hukum tata negara. Menurut Moh. Mahfud MD dan Titon Slamet Kurnia, MK seharusnya membatasi kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan berperan semata-mata sebagai *negative legislator*. Mahfud MD menegaskan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki batasan yang jelas dalam menjatuhkan putusan dan tidak seharusnya merumuskan norma baru, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif lembaga legislatif.¹⁸ Senada dengan itu, Titon Slamet Kurnia (2025) dalam penelitiannya yang berjudul “*Abolishing The Constitutional Court’s Role As Positive Legislature: A Preliminary Study*” menyatakan bahwa praktik MK sebagai *positive legislator* bertentangan dengan asas pemisahan kekuasaan, karena berpotensi menggerogoti fungsi pembentuk undang-undang yang secara konstitusional berada pada DPR dan Presiden.¹⁹

Martitah (2013) dalam penelitiannya “*Problems of the Constitutional Court’s Decisions with a Positive Legislature Characteristics*”, menegaskan bahwa tujuan awal pembentukan MK adalah sebagai pembatal norma (*norm canceler*), bukan sebagai pembentuk norma (*norm shaper*). Meskipun demikian, Martitah memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai transformasi MK menjadi *positive legislator* dengan mengemukakan *rasio legis* yang kuat. Berdasarkan temuan penelitiannya, sejumlah putusan MK yang bersifat *positive legislator* dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara hukum dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga berkontribusi pada terwujudnya keadilan substantif. Lebih lanjut, Mahfud MD sendiri mengakui bahwa batasan-batasan yang pernah ia rumuskan tidak selalu dapat dipertahankan secara konsisten. Seiring berjalannya waktu, perubahan keadaan dan dinamika penegakan

¹⁷ Labib Andy Omara Sudjito Atmoredjo M Fikri AR Muttaqin, “Is the Legislator in the Constitutional Court? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 10(1), no. 91–134 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>.

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, “Abolishing The Constitutional Court’s Role As Positive Legislature: A Preliminary Study,” *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 164–78, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.775>.

hukum telah menggerus sebagian rambu tersebut, termasuk terbukanya ruang bagi putusan MK yang bersifat *positive legislator* demi mewujudkan keadilan substantif.²⁰

Selaras dengan pandangan tersebut, Robert J. Steamer dan Christopher P. Wolfe mengemukakan bahwa pergeseran fungsi peradilan dalam negara modern tidak dapat dilepaskan dari menguatnya doktrin *judge-made law* dalam praktik hukum konstitusi. Mereka menegaskan bahwa sekalipun lembaga legislatif memiliki kewenangan utama dalam merumuskan undang-undang, keterbatasan dalam mengantisipasi kompleksitas realitas sosial menjadikan produk legislasi tidak pernah sepenuhnya bebas dari celah normatif. Dalam konteks tersebut, hakim konstitusi berperan mengisi kesenjangan hukum melalui penafsiran dan konstruksi hukum, baik terhadap kondisi kekosongan hukum (*legal vacuum*), kekaburan norma (*vagueness*), maupun ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).²¹

MK sebagai *positive legislator* pada hakikatnya merupakan manifestasi dari diskresi yudisial dan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai intervensi terhadap kewenangan pembentuk undang-undang (legislasi). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.²² Sejumlah putusan MK yang mengandung unsur *positive legislator* bahkan dinilai sejalan dengan penerapan teori Hukum Progresif, karena Hakim Konstitusi dituntut untuk mengedepankan nurani dan keadilan substantif guna menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, tanpa terjebak pada formalisme prosedural semata.²³ Keadilan substantif dalam konteks ini dipahami sebagai keadilan yang secara nyata hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari tujuan pembentukannya, pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Konstitusi.²⁴

Meskipun MK mengalami pergeseran peran menjadi *positive legislator*, kewenangan tersebut harus dijalankan secara hati-hati, proporsional, dan terbatas agar tidak melampaui

²⁰ Labib Muttaqin *et al.*, “Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dengan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Legislasi,” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 85–103.

²¹ Muchamad Ali and Aan Eko, “Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017),” *Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies*, no. Cc (2021): 91–112.

²² Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan,” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020): 421,

²³ Maarthen Y. *et al.*, “Pembentukan Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitusi,” *EJournal of Sam Ratulangi University*, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56773>.

²⁴ Harisudin and Alfiella, “Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Review of the Constitution 1945.”

batas konstitusional, demi menjaga sistem *checks and balances* antara cabang kekuasaan legislatif dan yudisial.²⁵ MK hanya dapat berperan sebagai *positive legislator* apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu terpenuhinya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, adanya keadaan yang mendesak, serta kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) guna menghindari ketidakpastian atau kekacauan hukum.

2. Problematika *Positive Legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Perkara ini diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A melalui permohonan *judicial review* terhadap Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon menilai ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak politik warga negara, khususnya hak dipilih (*right to be elected*). *Ratio decidendi* MK dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menempatkan fokus pertimbangan pada pertanyaan apakah penambahan persyaratan alternatif berupa “memiliki pengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota” ke dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimohonkan dalam petitum bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.²⁶ Rumusan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun objek sengketa yang diajukan Pemohon secara formal terbatas pada pengujian batas usia minimum 40 tahun, MK mengalihkan fokus pengujian pada perumusan norma alternatif mengenai persyaratan pengalaman jabatan publik. Pergeseran ini menandai bahwa pemeriksaan perkara tidak lagi semata menguji konstitusionalitas norma yang berlaku, melainkan telah meluas pada pembentukan norma baru melalui penafsiran yudisial.²⁷

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menegaskan bahwa hak untuk dipilih merupakan hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dibatasi oleh persyaratan yang bersifat diskriminatif. MK juga berpendapat bahwa penetapan batas usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengurangi partisipasi generasi muda dalam pemilihan umum. Atas dasar pertimbangan tersebut, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menambahkan norma alternatif berupa frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga, Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diubah menjadi ‘berusia paling rendah 40 (empat

²⁵ Ramlani Lina Sinaulan and Rahmat Saputra, “The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach,” *International Journal Of Law And Society* 03, no. 01 (2023): 01–26.

²⁶ Syaifullahil Maslul, “Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no. February 2024 (2025): 99–120,

²⁷ Guasman Tatawu and Adrian Tawai, “The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023),” *Journal of Law and Sustainable Development*, no. 90 (2023): 1–17

puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah'. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana MK telah melampaui peran normatifnya sebagai negative legislator ke arah *positive legislator*. Hal ini tercermin dari cara Mahkamah yang tidak sekadar menilai konstusionalitas norma, melainkan secara aktif merumuskan norma baru dalam Amar Putusannya yang secara konstusional berada dalam ranah kewenangan legislatif.²⁸

Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu tidak hanya dilakukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, melainkan juga dalam Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023. Ketiga perkara *a quo* tersebut seluruhnya berakhir dengan penolakan permohonan dengan alasan bahwa pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden merupakan wilayah *open legal policy*, yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK justru mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon.²⁹

Berbagai kajian akademik menilai putusan tersebut berkaitan erat dengan potensi konflik kepentingan hakim yang berimplikasi pada inkonsistensi putusan dan imparsialitas MK.³⁰ Permohonan secara eksplisit mencantumkan nama Gibran Rakabuming Raka, sementara Ketua MK Anwar Usman, S.H., M.H., yang ikut memeriksa dan memutus perkara memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman dari yang bersangkutan. Ketidaksediaan Ketua MK untuk mengundurkan diri bertentangan dengan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian ditegaskan sebagai pelanggaran etik melalui Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/2023.³¹

Selain konflik kepentingan, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mengandung cacat hukum formil terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon.³² Jika diuji

²⁸ Ali Safa, "Judicial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia's Constitutional Court.," *Legal Horizons* 25 (2025): 9–23.

²⁹ Adrian Faridhi, "Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi : Pasca Putusan Mk Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan Mk Nomor 60 / PUU- XXII / 2024," *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), no. 1-32. (2024).

³⁰ Rizky, *et al*, "Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 142–151

³¹ Ady Thea DA, "Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicapot Dari Jabatan Ketua MK," 2023, <https://www.hukumonline.com>

³² Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Progresif: Jurnal Hukum*, no. 1 (2024): 100–131

berdasarkan standar kerugian konstitusional dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Pasal 51 ayat (1) UU MK, argumentasi Pemohon dalam perkara *a quo* tidak menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang aktual dan spesifik akibat berlakunya norma yang diuji, karena basis kerugiannya hanya dilandaskan pada kekaguman personal terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta.³³ Pandangan ini sejalan dengan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Suhartoyo, sehingga permohonan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).³⁴

Dari perspektif teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama hukum untuk membuka ruang bagi terobosan yudisial membentuk norma hukum baru. Namun demikian, Rahardjo juga menegaskan bahwa pencapaian keadilan substantif tidak dapat membenarkan penggunaan “segala cara”. Pembentukan norma baru oleh MK harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan kebutuhan kebutuhan (*necessity*), serta hanya dibenarkan sebagai *ultimum remedium* ketika terdapat kondisi mendesak akibat kelalaian legislatif secara nyata mengancam perlindungan hak-hak konstitusional.³⁵

Berdasarkan analisis penulis, dalam memutus perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 MK tidak seharusnya menambah norma baru dengan bertindak sebagai *positive legislator*, karena tindakan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan moral maupun keadilan prosedural, mengingat proses penambahan norma baru dalam putusan sarat konflik kepentingan. Selain itu, tidak ditemukan keadaan mendesak maupun kekosongan hukum (*rechtvacuum*), sebab batas usia calon presiden dan wakil presiden telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.³⁶ Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa syarat-syarat pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dengan undang-undang, sehingga isu batas usia merupakan wilayah *open legal policy*, bukan persoalan konstitusionalitas.³⁷

Dalam berbagai putusan sebelumnya, MK secara konsisten menyatakan bahwa penentuan syarat usia bagi jabatan publik merupakan kewenangan pembentuk undang-

³³ Pradini, *et al.*, “Legal Standing Pemohon Dalam Pengajuan Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–20

³⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, 120

³⁵ Syofyan Hadi Narendra Putra Anugrah, “Limitations on the Authority of the Constitutional Court as a Positive Legislator,” *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 21 (2025): 272–84, <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.132070>.

³⁶ Sekar Arum *et al.*, “Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Pada Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023,” 2024, 156–68,

³⁷ Basuki Kurniawan *et al.*, “Controversy of Constitutional Court ’ s Role as Positive Legislator in Decision 90 / PUU-XXI / 2023,” *Fenomena: Journal of Social Sciences* 24, no. 1 (2025): 1–14

undang.³⁸ Ketidakhadiran sikap *self-restraint* MK dalam perkara ini membuka ruang penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang berpotensi melahirkan supremasi yudisial (*judicial supremacy*) dan bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dalam sistem ketatanegaraan demokratis.³⁹

3. Analisis Mahkamah Konstitusi sebagai *Positive Legislature* pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Fiqh Siyasah

Problematika yang terjadi terhadap peranan MK sebagai *positive legislator* pada putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat penulis tertarik melihat hal tersebut dari perpektif *Siyasah Dusturiyah*, sebagai cabang ilmu *Fiqh siyasah* yang mengkaji masalah konstitusi serta produk hukum negara, termasuk peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Undang-undang yang dianalisis berasal dari berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an, hadis, kebijakan penguasa, ijtihad para ulama, serta tradisi atau kebiasaan masyarakat suatu negara, baik yang dituangkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.⁴¹ Penulis mendeskripsikan *Siyasah Dusturiyah* sebagai cabang disiplin yang menyediakan dasar moral bagi konstitusionalisme modern dengan fokus pada kajian konstitusi, termasuk pembentukan, perubahan norma, dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses tersebut.⁴²

Hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁴³ Tujuan tersebut tercermin dalam sifatnya yang adaptif terhadap dinamika sosial sehingga mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sekaligus mengatur kehidupan bermasyarakat.⁴⁴ Secara normatif, penetapan hukum Islam bertumpu pada nash, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai rujukan utama dalam istinbath hukum. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, nash juga menjadi dasar legitimasi dan parameter normatif dalam pembentukan serta penilaian peraturan

³⁸ Yance Arizona *et al*, *Skandal Mahkamah Keluarga Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden* (Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023).

³⁹ Rahayu Prasetianingsih, "Judicial Activism In Indonesia : Constitutional Culture by The Constitutional Court," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020).

⁴⁰ Dani Amran Hakim dan Muhammad Lutfi Hakim Habib Ismail, "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 151–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.18725>.

⁴¹ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 73.

⁴² Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, "Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 149–66,

⁴³ S Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

⁴⁴ Arif Fikri, "Fleksibilitas Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 147–157

perundang-undangan, sehingga kemaslahatan tetap menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara. Menurut Sjadzali, terdapat enam prinsip dasar dalam nash, meliputi kedudukan manusia di muka bumi dan asas-asas kehidupan bermasyarakat, seperti musyawarah, kepatuhan terhadap pemimpin, keadilan, persamaan, kerukunan antar umat, serta kebebasan beragama.⁴⁵

Dalam menilai peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, penelitian ini menggunakan prinsip keadilan sebagai landasan analitis. Keadilan merupakan dasar moral pembentukan norma hukum karena menjamin perlakuan setara dan proporsional bagi semua pihak serta mencegah diskriminasi. Dalam hukum Islam, prinsip tersebut dikenal sebagai *al-'adl*, yang menempatkan norma pada posisi yang tepat (*wad'u al-syai'i fi mahallihi*), menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta mengedepankan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) tanpa memberatkan (*la haraj*), sekaligus menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*al-musawah*)⁴⁶. Prinsip ini sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menuntut perlakuan nondiskriminatif dalam pembentukan norma, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai keadilan yang juga ditegaskan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58 dan 135.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Prinsip keadilan dalam Islam selaras dengan prinsip keadilan yang berlaku pada sistem hukum Indonesia. Keduanya menuntut perlakuan yang proporsional tanpa diskriminasi, sebagaimana tercermin dalam QS An-Nisa ayat 135 dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta menjadikan keadilan sebagai dasar pembentukan norma hukum demi terwujudnya kemaslahatan. Permasalahan MK sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terletak pada adanya konflik kepentingan yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu dan tidak didasarkan pada kondisi mendesak, sehingga tidak sejalan dengan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama pembentukan norma hukum.

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 5th ed. (Jakarta: UI Press, 2003), 5.

⁴⁶ Ratu Sheba *et al.*, “Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari’ Ah,” *AzZarqa* 5, no. 1 (2013): 1–14.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dapat dinilai belum sepenuhnya merefleksikan prinsip *al-'adl* sebagai fondasi normatif dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan orientasi kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam. Indikasi konflik kepentingan, absennya keadaan darurat normatif yang membenarkan pembentukan norma oleh hakim, serta potensi keberpihakan terhadap kepentingan tertentu menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya asas keadilan substantif, kesetaraan di hadapan hukum (*al-musawah*), dan amanah kekuasaan yang seharusnya dijaga dalam praktik ketatanegaraan.

Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, pembentukan atau perubahan norma harus berlandaskan keadilan yang objektif, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan pada kepentingan politik jangka pendek. Praktik *judicial law-making* yang tidak disertai justifikasi konstitusional yang kuat berpotensi melemahkan legitimasi moral dan hukum lembaga peradilan konstitusi serta menciptakan preseden yang mengganggu keseimbangan kekuasaan dalam sistem negara hukum. Dengan demikian, analisis ini menegaskan pentingnya peneguhan kembali prinsip kehati-hatian, integritas kelembagaan, dan orientasi keadilan substantif dalam setiap tindakan interpretasi konstitusional agar selaras dengan nilai-nilai *siyasah dusturiyah* maupun prinsip konstitusionalisme modern.

D. Kesimpulan

Berlandaskan sintesis antara analisis normatif dan perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah dusturiyah*, penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merepresentasikan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* yang tidak didasarkan pada adanya keadilan substantif, kekosongan hukum, kondisi mendesak, maupun kebutuhan perlindungan hak konstitusional yang nyata, sehingga melampaui batas kewenangan yudisial dan berpotensi melemahkan prinsip *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari sisi teoretis, temuan ini berkontribusi pada penguatan batas konseptual peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* dengan mengintegrasikan prinsip konstitusionalisme modern dan nilai keadilan (*al-'adl*) dalam *Siyasah Dusturiyah* sebagai tolok ukur legitimasi pembentukan norma oleh lembaga yudisial. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada urgensi penegasan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui penguatan doktrin kehati-hatian yudisial dan perumusan indikator normatif yang lebih jelas

guna mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin kepastian hukum dalam praktik ketatanegaraan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yang bersifat normatif dan fokus pada satu putusan, sehingga belum sepenuhnya menangkap konsistensi pola putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian komparatif antarputusan serta pendekatan empiris atau interdisipliner guna menilai implikasi jangka panjang peran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislator* terhadap kualitas demokrasi dan keadilan konstitusional.

Referensi

- Abadi, Suwarno. "Annotation to the Constitutional Court Decision Pengujian Formal Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi : Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 / PUU-XXI / 2023." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31078/jk2217>.
- Ady Thea DA. "Langgar 5 Prinsip Kode Etik, Anwar Usman Dicipot Dari Jabatan Ketua MK," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicipot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c/?page=2>.
- Afif, *et al.*, "Implementasi Keadilan Substantif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103 / PUU-XXI / 2023 Sebagai Positive Legislature." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4427–39. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.
- Ali, Muchamad, and Aan Eko. "Conditional Decisions as Instrument Guarding the Supremacy of the Constitution (Analysis of Conditional Decisions of Indonesian Constitutional Court in 2003 – 2017)." *Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies*, no. Cc (2021): 91–112. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2021.008.01.06>.
- Alief, *et al.*. "Putusan Positive Legislature Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 4 (2023): 622–39. <https://doi.org/10.31078/jk2044>.
- Arum, *et al.*. "Analisis Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Melaksanakan Hak Uji Materiil (Judicial Review) Pada Putusan Nomor 90 / PUU-XXI / 2023," 2024, 156–68. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1583>.
- Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Egidia *et al.*. "Legal Standing Pemohon Dalam Pengajuan Uji Materiil Ditinjau Berdasarkan Teori Keadilan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i10.2342>.
- Faridhi, Adrian. "Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi : Pasca Putusan Mk Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan Mk Nomor 60 / PUU- XXII / 2024." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), no. 1-32. (2024). <https://doi.org/10.55292/gbxvq994>.
- Habib Ismail, Dani Amran H dan M Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 151–74. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.18725>.
- Harisudin, M Noor, and Fika Alfiella. "Kewenangan Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Review of the Constitution 1945." *Constitution Journal*, 2022, 1–18.

<https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.4>.

- Kartika, S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
- Kurnia, Titon Slamet. "Abolishing The Constitutional Court ' S Role As Positive Legislature : A Preliminary Study." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no. 1 (2025): 164–78. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.775>.
- Kurniawan, Basuki, Jati Nugroho, Anis Ibrahim, and Henny Purwanti. "Controversy of Constitutional Court ' s Role as Positive Legislator in Decision 90 / PUU-XXI / 2023." *Fenomena: Journal of Social Sciences* 24, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.35719/v9pnm02>.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020): 421. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.920>.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Vol, 3. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2023.
- Maslul, Syaifullahil. "Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dalam Perspektif Hukum Profetik." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, no. February 2024 (2025): 99–120. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art5>.
- MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muttaqin, Labib. "Examining the Constitutional Court ' s Positive Legislature Decisions in Indonesia ' s Hierarchy of Legal Norms." *Jurnal Jurisprudence* 14, no. 2 (2024): 248–61. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6410>.
- Muttaqin, Labib Andy Omara Sudjito Atmoredjo M Fikri AR. "Is the Legislator in the Constitutional Court? Examining the Tension Between Judiciary and Democracy in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 10(1), no. 91–134 (2025). <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>.
- Muttaqin, *et al.* "Dialektika Hubungan Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislator Dengan Pembentuk Undang-Undang Dalam Proses Legislasi." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025): 85–103. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4486>.
- Narendra Putra Anugrah, Syofyan Hadi. "Limitations on the Authority of the Constitutional Court as a Positive Legislator." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 21 (2025): 272–84. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.132070>.
- Perdana, Aditya, and Muhammad Imam. "Judisialisasi Politik Dalam Putusan MK Terkait Batas Usia Cawapres Dalam Pilpres 2024." *Journal Bawaslu*, 2024, 69–92. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/399>.
- Prasetianingsih, Rahayu. "Judicial Activism In Indonesia : Constitutional Culture By The Constitutional Court." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>.
- Putra, Antoni. "In The Constitutional Court Decision Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.31078/jk2014>.
- Putri, *et al.* "Putusan Positive Legislature Pada Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya

- Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang Dilakukan Wakil Menteri.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 1 (2022): 62–73.
- Rahmaningsih, *et al.* “Agama Dan Moral Dalam Pembentukan Substansi Dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 149–166. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.
- Rizky, *et al.* “Konflik Kepentingan Putusan MK Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Tentang Batas Usia Capres Dan Cawapres Menurut UU Kekuasaan Kehakiman.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, 1 (2024): 142–151. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3452>.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Zainatul Ilmiyah. “Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden.” *Progresif: Jurnal Hukum*, no. 1 (2024): 100–131. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i1.4636>.
- Safa, Ali. “Judicial Overreach and the Rise of the Positive Legislator: A Constitutional Analysis of Indonesia’s Constitutional Court.” *Legal Horizons* 25 (2025): 9–23. <https://doi.org/10.54477/LH.25192353.2025.2.pp.9-23>.
- Sheba, Ratu, Sofie Ahimsa, Annisa Supriyanti, and Muhammad Afada Romdloni. “Prinsip Dan Kaidah Hukum Islam Sebagai Landasan Pengembangan Asuransi Syari ’ Ah.” *AzZarqa* 5, no. 1 (2013): 1–14.
- Sinaulan, Ramlani Lina, and Rahmat Saputra. “The Constitutional Court as a Positive Legislative through the Living Constitution Approach.” *International Journal Of Law And Society* 03, no. 01 (2023): 01–26. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917>.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. 5th ed. Jakarta: UI Press, 2003.
- Sundari *et al.* “Pembentukan Hukum Progresif Oleh Mahkamah Konstitusi.” *EJournal of Sam Ratulangi University*, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56773>.
- Tatawu, Guasman, and Adrian Tawai. “The Transformation of the Role of the Constitutional Court of Indonesia: From Negative Legislature to Positive Legislature in the Context of Judicial Review Authority (A Study of Decision Number 90/Puu-Xxi/2023).” *Journal of Law and Sustainable Development*, no. 90 (2023): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v1i1i2>.
- Umam, *et al.* “Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU / XXI / 2023 Tentang Batas Usia Calon Wakil Presiden Di Indonesia” *Law, Development and Justice Review*, no. 90 (2025): 236–53. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.236-253>.
- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, Alya Anira. “Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator.” *RechtIdee* Vol. 15, N (2020): 19. <https://doi.org/10.21107/ri.v15i1.5183>.
- Yance Arizona *et al.* *Skandal Mahkamah Keluarga Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden*. Yogyakarta: Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM, 2023.